



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Untung Pratama Bin Eldo Rado;
Tempat lahir : Sigli;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 4 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Bener Meriah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/50/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba:

Terdakwa Untung Pratama Bin Eldo Rado ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum dan Mediasi Aceh (P2BHMA), berkantor di Jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG PRATAMA Bin ELDORADO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **UNTUNG PRATAMA Bin ELDORADO** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (bulan)** serta terhadap Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa AGISTIN PRADANA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK: PDM-55/L.1.30/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa UNTUNG PRATAMA Bin ELDORADO pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA (yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA (dilakukan penuntutan terpisah), hingga kemudian saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana saksi AGISTIN PRADANA, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh saksi AGISTIN PRADANA sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya darimana saksi AGISTIN memperolehnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan saksi AGISTIN PRADANA yakni pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa UNTUNG PRATAMA Bin ELDORADO baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi AGISTIN PRADANA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukkan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan saksi AGISTIN PRADANA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa sedang bersama saksi AGISTIN PRADANA berada di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, saat saksi AGISTIN PRADANA akan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah terdakwa, saksi AGISTIN PRADANA melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian saksi AGISTIN PRADANA langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA diamankan oleh saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana saksi AGISTIN PRADANA, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh saksi AGISTIN PRADANA sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA ada juga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 01 Agustus 2023 dirumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar. Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0408230001 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa UNTUNG PRATAMA Bin ELDORADO, pada hari antara Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 127 Ayat (1) huruf a, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 01 Agustus 2023, terdakwa saat itu sedang bersama saksi AGISTIN PRADANA (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa saat itu sedang bersama saksi AGISTIN PRADANA di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, kemudian terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA kembali menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa sedang bersama saksi AGISTIN PRADANA berada di rumah terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, saat saksi AGISTIN PRADANA akan meninggalkan rumah terdakwa, saksi AGISTIN PRADANA melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian saksi AGISTIN PRADANA langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA diamankan oleh saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi RISKA PAHLAWAN dan saksi RIGA PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi AGISTIN PRADANA serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (**total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) didalam saku celana saksi AGISTIN PRADANA, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (**seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023**) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh saksi AGISTIN PRADANA sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba jenis Sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang baik dalam hal penggunaan, pemilikan serta peredarannya, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan serta penguasaan narkoba jenis Sabu tersebut justru ikut bersama saksi AGISTIN PRADANA mengkonsumsinya hingga kemudian ditemukan oleh anggota sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Riska Pahlawan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud berdasarkan informasi tersebut;
- Bahwa Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Riga Pratama di rumah yang beralamat di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya rumah Terdakwa, menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan Saksi Agistin Pradana, hingga kemudian saksi dan Saksi Riska Pahlawan mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas (total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu (seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023) dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Agistin Pradana memperolehnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Agistin Pradana yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine berdasar hasil pemeriksaan narkoba Nomor: 0408230001 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertan;
2. Riska Pahlawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah akan dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Riga Pratama yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
 - Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Riga Pratama di rumah yang beralamat di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya rumah Terdakwa, menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan Saksi Agistin Pradana, hingga kemudian saksi dan Saksi Riga Pratama mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mengamankan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Agistin Pradana memperolehnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Agistin Pradana yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine berdasar hasil pemeriksaan narkoba Nomor: 0408230001 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertan;

3. Surya Mahdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi merupakan Reje/ Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh pihak satres narkoba Polres Bener Meriah untuk datang kerumah terdakwa hingga kemudian saksi bersama Saksi Gunawanarito menghampiri rumah terdakwa dan mendapati terdakwa dan Saksi Agistin Pradana telah diamankan oleh pihak Satres Narkoba Polres Bener Meriah dengan alasan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana berkaitan dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertan;

4. Gunawanarito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Surya Mahdi dihubungi oleh pihak satres narkoba Polres Bener Meriah untuk datang kerumah terdakwa hingga kemudian Saksi Surya Mahdi bersama Saksi Gunawanarito menghampiri rumah terdakwa dan mendapati terdakwa dan Saksi Agistin Pradana telah diamankan oleh pihak Satres Narkoba Polres Bener Meriah dengan alasan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana berkaitan dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertan;
- 5. Agistin Pradana Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di daerah Bayu, Kabupaten Aceh Utara, saksi bertemu dengan seseorang bernama Gading setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP milik saksi untuk membeli narkoba jenis Sabu, kemudian saksi setelah berjumpa dengan Saudara Gading , lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gading, sedangkan Saudara Gading menyerahkan 5 (lima) gram paket narkoba jenis Sabu kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa sedang bersama saksi berada dirumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, saat saksi akan meninggalkan rumah terdakwa, saksi melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian saksi langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Untung Pratama diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa Untung diamankan kemudian Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana saksi, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh saksi sebagai miliknya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan saksi yakni pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, namun saksi menelpon Terdakwa untuk menawarkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;

- Bahwa perbuatan Saksi maupun Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa urin Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah Positif mengandung Sabu/Methamphetamine;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara serta telah membaca, membenarkan isi keterangan serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agistin Pradana pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkoba jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Saksi Agistin Pradana;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat itu Saksi Agistin Pradana sedang bersama terdakwa berada dirumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Saksi Agistin Pradana akan meninggalkan rumah terdakwa, Saksi Agistin Pradana melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian Saksi Agistin Pradana langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Agistin Pradana diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Agistin Pradana diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama, kemudian Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Agistin Pradana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi Agistin Pradana tiba-tiba menelpon terdakwa untuk menawarkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, sehingga terdakwa berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agistin Pradana ada juga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Agistin Pradana dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Agustus 2023 yang hasilnya positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB: 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan Nomor:065/SP/61055/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPS Simpang Balek yang menerangkan 3 (tiga) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas yang diberi kode A memiliki berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, A1 memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, A2 memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (Satu) buah plastic transparan berleskan merah yang diduga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B memiliki berat 3,97 (tiga koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih keseluruhan 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram;

3. Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa Untung Pratama Bin Eldorado sebagaimana dalam hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong No Lab 0408230001 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri,A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa positif Methamphetamine;

4. Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Str atas nama Terdakwa I Untung Pratama Bin Eldorado dan Terdakwa II Dimas Andre Giofani Bin Pondi tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Untung Pratama Bin Eldorado bertempat tinggal di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agistin Pradana pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agistin Pradana menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Saksi Agistin Pradana;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB saat itu Saksi Agistin Pradana sedang bersama terdakwa berada di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Saksi Agistin Pradana akan meninggalkan rumah terdakwa, Saksi Agistin Pradana melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian Saksi Agistin Pradana langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Agistin membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Agistin Pradana diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 065/SP/61055/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan UPS Simpang Balek yang menerangkan 3 (tiga) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas yang diberi kode A memiliki berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, A1 memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, A2 memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan keseluruhan berat A, A1 dan A2 adalah 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (Satu) buah plastic transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode B memiliki berat 3,97 (tiga koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat berseih keseluruhan 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram;
- bahwa benar semua barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong diakui milik Saksi Agistin Pradana;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Agistin Pradana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi Agistin Terdakwa ditelpon terlebih dahulu untuk menawarkan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar atas ajakan dari Saksi Agistin Pradana kemudian Terdakwa terdakwa berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu;
- bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi Agistin Menggunakan Narkoba jenis sabu pada tanggal 3 Agustus 2023 sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Agistin juga menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine saksi dan terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agistin Pradana telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya Pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB: 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Untung Pratama Bin Eldorado;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah seubjek hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agistin Pradana pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Saksi Agistin Pradana. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat itu Saksi Agistin Pradana sedang bersama terdakwa berada di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat Saksi Agistin Pradana akan meninggalkan rumah terdakwa, Saksi Agistin Pradana melihat beberapa orang menuju rumah terdakwa hingga kemudian Saksi Agistin Pradana langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dibelakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Agistin Pradana diamankan oleh Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah, selanjutnya Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Riga Pratama melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas total berat 0,39 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 didalam saku celana Saksi Agistin Pradana, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu seberat 3,97 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 065/SP/61055/2023 dan 4 (empat) plastik transparan kosong yang kemudian diakui oleh Saksi Agistin Pradana sebagai miliknya dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Agistin Pradana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi Agistin Pradana terlebih dahulu menelpon terdakwa untuk menawarkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, sehingga terdakwa berminat dan membeli beberapa perlengkapan alat untuk merakit bong/alat hisap sabu. Bahwa terdakwa dan Saksi Agistin Pradana ada juga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah terdakwa di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan perbuatan terdakwa dan Saksi Agistin Pradana dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



pengobatan sedangkan terdakwa dan Saksi Agustin Pradana sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kabupaten Bener Meriah terhadap urine saksi dan terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **menghisap** narkotika jenis sabu tersebut merupakan bentuk penggunaan narkotika Gol I (sebagaimana Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5097/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dilakukan oleh terdakwa **secara melawan hukum**, dimana terdakwa **tidak dapat menunjukkan izin penggunaannya** sedangkan terdakwa sendiri juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi, sehingga telahlah tepat terhadap terdakwa untuk dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika dengan di dukung hasil pemeriksaan **urine terdakwa yang juga positif methamphetamin** sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 0408230001 tanggal 04 Agustus 2023. Sehingga telahlah tepat terhadap terdakwa untuk dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (medeplege);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi bagi adanya turut melakukan tindak pidana (medepleger) yaitu :

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka (bewuste samenwerking);
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana telah majelis uraikan didalam penjelesan unsur ad.2 bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Agistin Pradana yang telah menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama atau saling bergantian adalah bentuk saling kepengertian maksud antara terdakwa dengan Saksi Agistin Pradana yakni mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama telah memenuhi unsur yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepatasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHPidana oleh karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yakni perkara Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Str putusan tertanggal 26 Juli 2021, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana kembali dalam perkara a *quo* sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tujuan pidana Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan akan menentukan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini maksimal ditambah sepertiga dari pidana penjara yang di ancaman kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru masih diperlukan pada perkara pidana atas nama Terdakwa Agustin Pradana sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Agustin Pradana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa Untung Pratama Bin Eldorado sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Str dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kemudian mengulangi lagi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Pratama Bin Eldorado** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Agistin

Pradana;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Str